

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA  
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Mengingat

- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa memperhatikan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil maka struktur dan besarnya nilai tarif Retribusi untuk penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam BAB VI Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2000, dimana tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu di adakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu membentuk Peraturan daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai yang terakhir Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi penggantian biaya cetak Kartu penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
10. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 4674);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 119);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 .
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 8)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 4 Seri Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2000 Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 21 Seri B Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :-

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

9. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah NKRI.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
11. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya di singkat NIKS adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat tunggal, secara nasional diberikan sekali kepada Orang Asing Tinggal Terbatas yang terdaftar sebagai penduduk suatu Kabupaten / Kota.
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang Nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Akta Catatan Sipil adalah akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi WNA, Akta Kematian yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
15. Instansi pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau Jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan/atau akta catatan sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan olehWajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.



2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan sehingga keseluruhan Pasal berbunyi :

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi meliputi pencatatan dan penerbitan :
  - a. Akta Kelahiran;
  - b. Akta Perkawinan;
  - c. Akta Perceraian;
  - d. Akta Kematian;
  - e. Akta Pengesahan Anak, Pengakuan Anak dan Pengangkatan Anak;
  - f. Peristiwa penting lainnya/perubahan nama;
  - g. KTP dan KK.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pencatatan register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang pada saat dilaporkan berumur di bawah 60 (enam puluh) hari kerja
- (3) Penerbitan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan tanpa dipungut biaya.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi :

Pasal 9

- (1) Kutipan Akta kelahiran anak yang pelaporan kelahirannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sebagai berikut :
  - a. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua, sebesar ..... Rp. 15.000,-
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak Ke tiga dan seterusnya, sebesar ..... Rp. 20.000,-
- (2) Kutipan Akta kelahiran anak yang pelaporan kelahirannya melebihi 1 (satu) tahun sebagai berikut :
  - a. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua, sebesar ..... Rp. 20.000,-
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak Ke tiga dan seterusnya, sebesar ..... Rp. 25.000,-

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Keseluruhan pasal berbunyi :

Pasal 10

Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta kelahiran dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal berbunyi :

Pasal 11

- (1) Biaya pencatatan perkawinan WNI ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pencatatan perkawinan didalam kantor sebesar ..... Rp. 75.000,-
  - b. Pencatatan diluar kantor, sebesar ..... Rp. 100.000,-
- (2) Biaya pencatatan perkawinan WNA ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pencatatan perkawinan dalam kantor, sebesar ..... Rp. 100.000,-
  - b. Pencatatan perkawinan diluar kantor, sebesar ..... Rp. 150.000,-
- (3) dihapus

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi :

Pasal 12

Pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh hari) kerja sejak tanggal perkawinan dikenakan biaya :

- a. Pencatatan perkawinan bagi WNI :
1. Pencatatan perkawinan dalam kantor, sebesar ..... Rp. 125.000,-
  2. Pencatatan perkawinan di luar kantor, sebesar ..... Rp. 175.000,-
- b. Pencatatan perkawinan bagi WNA :
1. Pencatatan perkawinan dalam kantor, sebesar ..... Rp. 200.000,-
  2. Pencatatan perkawinan di luar kantor, sebesar ..... Rp. 300.000,-

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi :

Pasal 13

- (1) Biaya kutipan akta kedua dan seterusnya perkawinan untuk WNI (satu set) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan untuk WNA (satu set) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi :

Pasal 14

Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian (satu set) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi :

Pasal 15

- (1) Bagi pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenakan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- (2) Biaya pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya kutipan akta perceraian (satu set).

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi :

Pasal 16

Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi :

Pasal 17

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan akta kematian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta kematian sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

12. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi :

Pasal 19

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan akta pengesahan anak sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta pengesahan anak sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi :

Pasal 20

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta pengakuan anak untuk sebesar Rp. 40.000 (tiga puluh ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi :

Pasal 21

Biaya pencatatan pengangkatan anak, sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi :

Pasal 22

Biaya pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan / atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris, dikenakan biaya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

17. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi :

Pasal 23

Biaya pencatatan perubahan nama sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)



18. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi :

**Pasal 29**

- (1) Biaya penerbitan surat keterangan catatan sipil bagi Warga Negara Indonesia, sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
- (2) Biaya penerbitan surat keterangan catatan sipil bagi Warga Negara Asing, sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi :

**Pasal 30**

- (1) Biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri, sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia, sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi :

**Pasal 31**

- (1) Penggantian biaya cetak KTP, sebesar ..... Rp. 25.000,-
- (2) Penggantian biaya cetak KK, sebesar ..... Rp. 10.000,-



24. Diantara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan satu BAB yaitu BAB XIIIa Sanksi Administrasi dan ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 39a, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIIIa**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 39a**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

25. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 41**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 16 Maret 2007

**BUPATI BANGGAI,**

  
**MA'MUN AMIR**

Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 16 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

  
**ISMAIL MUID**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2007 NOMOR 5